



PUTUSAN

Nomor 603 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **THOMAS T RANTELINO**, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;

2. **YUNUS TODINGBUA', S.E.**, bertempat tinggal di Kamali Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **YORSES alias NONA**, bertempat tinggal di Kalumpang-Kasimpo, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

2. **LUDIA TALO (A) LAI' BA'BA**, bertempat tinggal di Kamali, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

3. **USMAN SEPPANG, S.E.**, bertempat tinggal di Pentalluan, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

4. **SAYUTI ILIAS LABAN**, bertempat tinggal di Milan Kasimpo, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

ANDARIAS MANGGASA RANTELINO, bertempat tinggal di Lamunan, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan patane yang sementara berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah sengketa;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk membuat rumah permanen tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat IV yang masuk

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meratakan tanah sengketa dengan alat *escavator* tanpa mengindahkan teguran Penggugat II dan membangun patane adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscur libeli*, gugatan Para Penggugat kabur;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam menggugat objek sengketa;
- Gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mkl tanggal 17 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak seluruh gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT MKS tanggal 8 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Februari 2014 Nomor 43/Pdt/2014/PN.MKL., sepanjang mengenai bunyi petitum dalam pokok perkara sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Februari 2014/PN MKL. untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding dan ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 1663 K/Pdt/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1663 K/Pdt/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Mkl yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori peninjauan kembali secara keseluruhan;
- Membatalkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1663 K/Pdt/2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 167/Pdt/2015/PT.Mks, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Mkl;
- Dan selanjutnya mengadili sendiri:
- Menerima gugatan Penggugat peninjauan kembali perkara Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Mkl, *juncto* Nomor 167/Pdt/2015/PT.Mks, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1663 K/Pdt/2016;

Dalam Provisi

Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan patane/ membongkar patane yang ada dalam objek sengketa;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan orang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat yang bernama Lai' Sakke' serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari Neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu, Lai' Palungan dan Ne' Manti';

3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris sah dari alm Lai' Bubun dan Suang, Sulu, Lai' Palungan, Ne' Manti' , Lai' Sakke' serta Lai' Rattang;

4. Menyatakan Para Penggugat PK adalah pemilik sah atas objek sengketa yang diperoleh secara warisan turun temurun dari Neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu, Lai' Palungan, Ne' Manti' dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk membuat rumah permanen tanpa seizin para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV yang masuk meratakan tanah objek sengketa dengan alat *excavator* tanpa mengindahkan teguran dari penggugat II dan membangun patane adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm LAI' BUBUN dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti', Lai' Sakke' Serta Lai' Rattang;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat peninjauan kembali sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat peninjauan kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2018 yang menolak permohonan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018



peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa karena Para Penggugat tidak pernah menguasai secara nyata objek sengketa;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: THOMAS T RANTELINO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. THOMAS T RANTELINO, 2. YUNUS TODINGBUA', S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 603 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

